

TIM-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI  
2021

Kpt 106/PL.01.6-Kpt/16/Prov/X/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, perlu dibentuk unit pengendalian gratifikasi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 55 Tahun 2012; PERMENPANRB 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.  
- Lamp 2 Hlm.